

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era Globalisasi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap penggunaan sarana teknologi informasi dan elektronik, kemudian juga memberikan dampak terhadap pola hidup masyarakat Indonesia yang kian berkembang. Tidak hanya di bidang teknologi dan informasi, globalisasi juga memberi perubahan ke bidang sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum. Kemajuan teknologi, berjalan dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, dan hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.¹ Seiring berkembang pesatnya teknologi informasi dan elektronik ini, yang menyebabkan adanya perubahan terhadap pola pikir dan hidup masyarakat, secara langsung mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Dalam kehidupan manusia di era global saat ini, manusia akan selalu berhubungan dengan teknologi. Penggunaan dan Pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik juga memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan perekonomian dan perdagangan nasional, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Demi menciptakan suasana aman dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi tersebut, pemerintah perlu membuat suatu instrumen hukum. Selain memberikan suasana aman, juga dapat mencegah terjadinya

¹ Muhamad, Ngafifi, 2014, *Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya*, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Pondasi dan Aplikasi, Vol: No. 01, Hal. 34.

perbuatan yang menyimpang dari norma-norma agama sosial dan budaya yang tumbuh dimasyarakat Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi melahirkan suatu sistem hukum baru. Yang dikenal dengan *Cyber Law* atau Hukum Siber. Hukum siber di dunia internasional dipergunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan elektronik. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dalam melakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, dan diharapkan dapat berkurangnya potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.

Meningkatnya peranan globalisasi dalam kehidupan juga berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan seseorang untuk bertransaksi dengan mudah dan cepat, tanpa harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan lewat email, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan yang memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat dengan *e-commerce*. *E-Commerce* pada umumnya suatu transaksi perdagangan tanpa harus mempertemukan penjual maupun pembeli. Sistem ini memerlukan kepercayaan yang kuat antara kedua belah pihak. Pada saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi transaksi perdagangan lewat online ini sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia.

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas dan penduduk yang banyak. Membuatnya memiliki pasar dengan potensi

yang besar untuk melakukan kegiatan transaksi elektronik. Pada pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat. Dalam hal ini, salah satu penyelenggara sistem adalah PT. Shopee Indonesia (Shopee). Shopee adalah sebuah aplikasi *mobile commerce* yang merupakan wadah belanja *online* untuk memudahkan orang-orang melakukan transaksi jual beli dengan mudah hanya lewat ponsel saja. Aplikasi ini memungkinkan seorang penjual memajang dan mempromosikan barang yang ingin dijualnya lewat situs tersebut, dan juga pembeli dapat mencari kebutuhan apa yang mereka inginkan.

Industri *e-commerce* sangat erat kaitannya dengan perusahaan angkut barang. Kebutuhan untuk jasa kirim barang sangat penting bagi para pihak yang berbelanja dan membuka usaha secara *online*. Shopee dalam hal ini bekerja sama dengan perusahaan jasa kirim barang dengan menerapkan program gratis ongkir kirim (ongkir) ke seluruh Indonesia dengan syarat dan ketentuan berlaku. Layanan jasa kirim yang terintegrasi dengan sistem Shopee, yaitu Shopee Express, J&T Express, JNE EXPRESS, dan Pos Kilat Khusus (Pos Indonesia). Shopee Express merupakan anak perusahaan dari PT. Shopee Indonesia, yang bergerak dalam jasa ekspedisi. Sedangkan, J&T Express, JNE EXPRESS, adalah perusahaan jasa ekspedisi yang bermitra dengan PT. Shopee Indonesia.

Kegiatan mengirim barang tersebut pada umumnya menggunakan pengangkutan, baik darat, laut maupun udara. Pengangkutan secara umum adalah perpindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan lalu lintas jalan.

Dalam transaksi belanja *online* terdapat perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu.² Sebagaimana pengertiannya tercantum dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan. Perjanjian dalam E-Commerce ialah suatu perjanjian *Take it or Leave it*, apabila pembeli sepakat maka ia akan menyetujui perjanjian tersebut. Sebaliknya, jika pembeli tidak sepakat maka pembeli tidak perlu melakukan persetujuan, sehingga proses transaksi dinyatakan batal atau tidak terjadi.³

Selanjutnya, didalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Salah satu proses dari kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan oleh Shopee dan para pihak yaitu adanya sistem yang dinamakan *Cash on Delivery*.

Cash On Delivery atau dapat disingkat menjadi *COD* adalah salah satu cara pembayaran dalam transaksi jual-beli online, yang mana dalam pembayaran ini konsumen akan membayar produk pesannya ketika barang sudah sampai tujuan⁴. Sederhananya, penjual dan pembeli akan bertemu langsung pada suatu tempat yang sudah ditentukan untuk melakukan transaksi. Biasanya, cara pembayaran *COD* ini hanya bisa dilakukan jika lokasi pembeli dan penjual berada

² Mahir Pradana, *Klasifikasi Jenis-Jenis Bisnis E-commerce Di Indonesia*, *Jurnal Neo-Bis*, Vol. 9, Desember 2015, hlm. 37.

³ M. Alvi Syahrin, *Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE*, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol.9, No. 2, 2020, hlm 108.

⁴ <https://accurate.id/bisnis-ukm/apa-arti-cod/> diakses tanggal 17/06/2021 jam 14:06

dalam satu kota yang sama. Sementara itu, bentuk pembayarannya bisa dalam bentuk uang tunai ataupun uang digital. Dalam prakteknya transaksi yang menggunakan metode pembayaran *COD* ini merupakan suatu opsi yang dibuat oleh pihak Shopee sendiri, yang mana bisa dikatakan pembeli dan penjual sudah menyepakati untuk menggunakan sistem ini sebagai metode pembayaran, dan para pihak harus mengikuti aturan yang telah dibuat oleh pihak Shopee.

Dalam pembayaran *COD* barang yang di pesan pembeli didalam situs akan diantarkan ke alamat tujuan oleh kurir, yang sebelumnya barang tersebut sudah melalui tahap-tahap tertentu yang dilakukan oleh penjual. Kurir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah utusan yang menyampaikan sesuatu dengan cepat. Secara umum, Kurir adalah suatu jasa pengiriman barang yang dilakukan secara langsung.⁵ Pekerjaan kurir adalah mulai dari mengambil paket yang masuk ke kantor dan mengantarnya ke penerima. Disamping itu, seorang kurir juga mesti memastikan bahwa konsumen menerima pesannya tepat waktu, melakukan pengecekan serta pencocokan data dengan dokumen yang disediakan terhadap paket.

Kurir merupakan bagian dari jasa layanan angkutan atau pengiriman, hubungan yang terjadi antara kurir dan perusahaan *e-commerce* dalam hal ini Shopee, adalah hubungan kemitraan. Hubungan kurir dan perusahaan yang bermitra dengannya tercipta melalui perjanjian kemitraan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling

⁵ <https://www.parselday.com/apa-itu-kurir?/> diakses tanggal 22/06/2021 jam 16:08

memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Berdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih terbuka kemungkinan akan terjadinya pelanggaran maupun kesalahan yang terjadi ketika melakukan transaksi online. Sistem pembayaran COD terjadi ketika telah adanya kesepakatan antar penjual dan pembeli melalui situs belanja online tersebut, bisa dikatakan telah adanya perjanjian diantara kedua belah pihak. Tidak dapat dipungkiri selama proses pengiriman barang mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak dapat dihindari. Dalam belanja *online* selain keuntungan yang di dapat juga terdapat risiko yang mungkin akan timbul. Demi meminimalisir kerugian yang akan terjadi, beberapa orang cenderung lebih memilih untuk belanja secara *offline* atau konvensional dibandingkan dengan belanja secara *online*. Dalam jual beli khususnya dalam bentuk *online* diperlukan adanya kepercayaan dan itikad baik antara penjual dan pembeli. Beberapa kerugian yang mungkin terjadi pada saat pengiriman barang dalam belanja *online* adalah⁶:

1. Barang tidak diterima oleh pembeli;
2. Barang tersebut cacat atau rusak saat diterima;
3. Pembeli menerima barang tidak sesuai seperti yang disepakati sebelumnya dengan penjual;
4. Pembeli menerima barang yang berbeda dari deskripsi dalam daftar barang yang dicanumkan oleh penjual.

⁶ Atip Latifulhayat, *Perlindungan Data Pribadi Dalam Perdagangan Secara Elektronik (ECommerce)*, Jurnal Hukum Bisnis Vol.18, Maret 2002, hlm 24

Kasus pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* berawal dari adanya persetujuan pembeli dan penjual oleh suatu perjanjian jual beli yang menimbulkan kewajiban (prestasi) terhadap kedua belah pihak. Penjual telah melakukan kewajibannya yaitu mengantarkan barang pesanan yang telah di pesan oleh pembeli melalui perantara kurir dan pembeli berkewajiban membayar barang yang telah di pesan tersebut, tetapi pembeli tidak membayar barang yang telah di pesan tersebut atau tidak melakukan prestasinya, dalam hal ini pembeli adalah wanprestasi dan merugikan pihak penjual.

Belakangan ini, kasus belanja online dengan sistem *cash on delivery* (*COD*) yang berujung pada pengembalian barang secara paksa marak terjadi. Awal Mei 2021 lalu seorang konsumen di Bogor sempat menodongkan pistol kepada kurir setelah keduanya terlibat adu mulut dikarenakan konsumen enggan menerima dan membayar barang meski sudah dibuka. Kasus serupa juga terjadi di Padang dan viral di media sosial, didalam video tersebut terlihat perempuan berbaju kuning memaki-maki kurir yang mengantarkan pesanan *COD* lantaran pesanan tidak sesuai. Dalam hal ini, peraturan yang diberikan Shopee terkait *COD* apabila barang telah sampai ke pembeli, dan barangnya telah dibuka, maka pihak Shopee menganggap pembeli telah menerima barang tersebut, dan tidak bisa dikembalikan lagi.

Dampak yang ditimbulkan terhadap kurir apabila terjadinya kasus-kasus diatas beraneka ragam, dimulai dari terpengaruhnya target bulanan yang harus dicapai kurir dalam pengiriman barang untuk tetap menjaga performa terbaiknya, ancaman keselamatan dalam bekerja apabila terjadi tindakan yang mengancam keselamatan kurir, dan bisa jadi juga mengancam nyawa si kurir. Secara khusus,

belum ada peraturan yang melindungi kurir, namun terkait keselamatan kerja kurir nantinya dapat dilihat dalam perjanjian kemitraan antara kurir dan perusahaan yang bermitra dengannya.

Melalui latar belakang yang telah dijabarkan diatas sebelumnya, maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahas penelitian terkait **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM PEMBAYARAN *CASH ON DELIVERY (COD)* DI SHOPEE”**


B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan sebelumnya, maka permasalahan selanjutnya yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hubungan hukum antara perusahaan jasa angkutan dengan Shopee?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam pembatalan order barang oleh konsumen dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery (COD)*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan hukum antara perusahaan jasa angkutan dengan Shopee.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kurir dalam pembatalan order barang oleh konsumen dengan sistem pembayaran *Cash on Delivery (COD)*.



D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut.

1. Manfaat teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya di bidang jual beli melalui e-commerce.

b. Penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan sebagai referensi di bidang hukum perjanjian khususnya mengenai transaksi e-commerce.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkepentingan langsung dengan penelitian ini, serta sebagai sarana untuk menambah wawasan bagi para pembaca terkait jual beli melalui e-commerce.

b. Memberikan wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kegiatan jual beli melalui e-commerce.

E. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini ialah penelitian hukum yuridis empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian berdasarkan data primer yang diperoleh dari pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan terhadap masalah yang ada dalam masyarakat dan melihat norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemukan didalam penelitian.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai pelaksanaan perlindungan hukum dan konsumen dilingkungan *e-commerce*, setelah terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak.

2. Sumber dan jenis data.

a. Sumber data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian dengan literatur-literatur yang sudah ada. Bahan-bahan kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengunjungi dan wawancara kurir yang bekerja di Perusahaan yang bergerak di bidang layanan jasa angkutan yang bekerja sama dengan PT Shopee Indonesia, khususnya jasa ekspedisi yang berada di kota Padang.

b. Jenis data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber hukum pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁷

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber, data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, literatur, dan situs internet yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.⁸ Bahan-bahan hukum primer tersebut terdiri dari peraturan perundang-undangan. Catatan-catatan resmi risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

⁷ Marzuki, 1983. *Metodelogi Riset*. PT.Haindita: Jakarta. hlm. 56

⁸ Amirudin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm.30

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
2. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE).

5. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (Merchant) pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (electronic commerce) yang berbentuk User Generated Content.

6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer berupa semua



publikasi tentang hukum yang bukan primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c) Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen


Dalam studi kepustakaan peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitian. Studi kepustakaan membantu peneliti mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang lengkap dan teratur. Responden dalam wawancara ini adalah karyawan dan kurir jasa ekspedisi yang ada di kota Padang.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi



Populasi adalah mengangkat kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi.⁹ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh kurir yang ada di kota Padang.

b. Sampel

Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan dari sebagian populasi secara keseluruhan disebut sampling atau pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategi-strategi yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok dari kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan kelompok besar tersebut.¹⁰ Metode sampling berfungsi sebagai sumber data, berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber data berupa individu atau kelompok yang bertindak sebagai sumber informasi. Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan subjektif dari peneliti.¹¹

Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu Shopee Express sebagai anak perusahaan dari PT. Shopee Indonesia

⁹ Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, hlm.145

¹⁰ Coenseulo G Sevilla dkk, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta, UI Pers, hlm.160-161

¹¹ Burhan Ashopa. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Rhineka Cipta: Jakarta. hlm 92.

yang bergerak di bidang jasa ekspedisi. Kemudian, J&T Express sebagai perusahaan ekspedisi yang bermitra dengan PT. Shopee Indonesia. Alasan pemilihan sampel tersebut adalah, karena perusahaan jasa ekspedisi tersebut merupakan perusahaan yang paling banyak dipilih oleh konsumen dalam sistem pembayaran *Cash on Delivery* (COD).

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses pengumpulan data. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapatkan, baik itu data yang telah diperoleh lapangan ataupun data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah dengan cara *Editing*. *Editing* adalah suatu keadaan dimana data yang diperoleh penulis akan dievaluasi terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan. Proses editing ini dilakukan dengan cara menyusun kembali, meneliti dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang penulis lakukan agar

dapat tersusun secara sistematis dan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.¹²

b. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial dalam masyarakat. Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara berupa informasi dan responden yang kemudian dikaitkan dengan literatur-literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, selanjutnya mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik kesimpulan untuk memperoleh hasilnya. Metode kualitatif ini memberikan informasi mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah dan menganalisis dengan menguraikan gejala atau fenomena

¹² Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, hlm 125

dan fakta-fakta yang didapat dari lapangan secara objektif untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini¹³



¹³ *Ibid.* Hlm 125